




PUTUSAN

Nomor 1641/Pdt.G/2014/PA.Slw.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Jalan Kejaksan RT XXXX RW XXXX Desa XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Tegal. Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya ; SUGIHARTO, S.H., Advokat yang berkantor di Desa Bangun Galih RT 04 RW 02, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 02 Juni 2014, selanjutnya disebut Penggugat;

LAWAN

TERGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan makelar, bertempat tinggal di RT XXXX RW XXXX Desa XXXX, Kecamatan XXXX, kabupaten Tegal, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut:

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 18 Juni 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi Nomor : 1641/Pdt.G/2014/PA.Slw. tanggal 19 Juni 2014 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

Hlm. 1 dari 13 hlm. Putusan No. 1641/Pdt.G/2014/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Dukuhwaru, Kabupaten Tegal pada Kamis, 20 Mei 2004 M atau 30 Robi'ul Awal 1425 H, pukul 09.00 WIB sebagaimana tercatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah dengan Nomor : Kk.11.28.06/Pw.01/738/2014 dibuat tertanggal 13 Juni 2014.
2. Bahwa sesudah akad nikah tersebut, selanjutnya Tergugat mengucapkan dan menandatangani SIGHAT TAKLIK TALAK atas Penggugat sebagai istri.
3. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup bersama dengan bertempat tinggal di rumah nenek Penggugat di Jalan Kejaksan Desa XXXX RT. XXXX / RW. XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Tegal, sampai dengan awal Desember 2013.
4. Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah bercampur (*ba'da al dukhul*) dan telah diberi keturunan 4 (empat) orang anak :
 - ANAK I, lahir 16 April 2005.
 - ANAK II, lahir 27 Oktober 2008.
 - ANAK III, lahir 7 Januari 2011.
 - ANAK IV, lahir 9 Mei 2013.Keempat orang anak tersebut sekarang dipelihara dan diasuh oleh Penggugat.
5. Bahwa setelah pernikahan kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis dan bahagia namun sejak anak pertama lahir berumur setahun atau sekitar pertengahan April 2006, kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
 - Tergugat bukan sebagai tipe suami yang setia kepada Penggugat. Yaitu Tergugat sering berbuat selingkuh dengan perempuan lain mulai dari perempuan yang mengaku bernama : AI, beralamat di Desa XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Tegal. Kemudian yang mengaku namanya NI, beralamat di Desa Perumahan Palm Asri 2, Desa XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Tegal. Dan yang terakhir Tergugat selingkuh lagi dengan perempuan yang mengaku bernama : EY, beralamat di Desa XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Tegal. Perbuatan Tergugat yang sering berbuat selingkuh dengan perempuan bukannya taubat nasukha, tidak mengulangi lagi,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata malah makin menjadi – jadi. Sehingga Penggugat tidak kuat menahan rasa sakit batin yang sangat mendalam sampai sakit lahiriah juga.

- Kemudian Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat ternyata punya banyak hutang di Koperasi sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan ada juga di Lembaga Pembiayaan / Leasing sebesar Rp. 3.000.000,-. Sewaktu ada petugas kolektor dari Koperasi dan Leasing menagih hutang datang ke rumah ternyata Tergugat tidak mau menemui, namun yang disuruh menemui Penggugat. Setelah dari petugas kolektor menerangkan kepada Penggugat ternyata Tergugat pinjam uang dan setiap bulannya harus mengangsur. Mendengar demikian Penggugat sangat kaget dan bingung karena Penggugat tidak tahu menahu uang tersebut dan tidak pernah menerima uang dari Tergugat. Dan akhirnya Penggugat dengan susah payah melunasi uang hutangnya Tergugat tersebut sampai lunas sedangkan Tergugat sama sekali tidak mau tanggung jawab dan seenaknya saja.
- 6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terus - menerus antara Penggugat dengan Tergugat, puncaknya awal Desember 2013 Penggugat menyuruh Tergugat agar meninggalkan tempat tinggal bersama dan kembali ke rumah orang tua kandungnya sendiri sebagaimana tempat tinggal Tergugat termaksud sekarang.
- 7. Bahwa selama \pm 6 (lebih kurang enam) bulan berjalan antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah kamar tidur dan tempat tinggal serta sudah tidak campur sebagaimana layaknya hubungan suami – istri. Dan Tergugat pun sudah tidak memberi nafkah lahir kepada Penggugat. Memang ada kalanya Tergugat kangen sama anak - anak datang ke rumah nenek Penggugat tetapi Penggugat sudah tidak urusan lagi dan malas berkomunikasi dengan Tergugat.
- 8. Bahwa atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Tergugat sebagaimana termaksud di atas, Penggugat menyimpulkan ikatan pernikahan sudah tidak bisa disatukan kembali seperti sedia kala, sehingga Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini berdasarkan pada pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.
- 9. Bahwa Penggugat bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Hlm. 3 dari 13 hlm. Putusan No. 1641/Pdt.G/2014/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka berdasarkan alasan - alasan yang telah diuraikan di atas, mohon dengan hormat kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Slawi Cq. Ketua Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berkenan memerintahkan juru sita untuk memanggil para pihak yang berperkara menghadap di persidangan guna diperiksa dan diadili dengan putusan sebagai berikut :

B E R M U L A :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat (PENGGUGAT) untuk seluruhnya.
2. Menetapkan jatuh talak satu Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
3. Menetapkan hak asuh atas keempat orang anak masing – masing bernama :
 - ANAK I, lahir 16 April 2005.
 - ANAK II, lahir 27 Oktober 2008.
 - ANAK III, lahir 7 Januari 2011.
 - ANAK IV, lahir 9 Mei 2013.berada dalam penguasaan Penggugat.
4. Membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

S U B S I D A I R :

- Bilamana Pengadilan Agama Slawi berpendapat lain mohon putusan yang seadil - adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri di persidangan dan Majelis Hakim berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil damai, kemudian dilakukan upaya perdamaian melalui mediasi oleh Drs.H.ACEP SAIFUDDIN, S.H., M.Ag. Hakim Pengadilan Agama Slawi sebagai Mediator namun gagal karena tidak tercapai kesepakatan damai, sebagaimana ternyata dari Laporan Hasil Mediasi tanggal 13 Agustus 2014;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, kecuali dalam petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat tentang hadhonah, oleh Penggugat dinyatakan dicabut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawabannya, oleh karena Tergugat tidak mau hadir lagi pada persidangan selanjutnya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti tertulis:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 3328184303830002, tanggal 16 Agustus 2014, atas nama Penggugat. Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya. Diberi tanda P.1;
2. Fotocopy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.11.28.06/Pw.01/738/2014, tanggal 13 Juni 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal. Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya. Diberi tanda P.2;

B. Bukti saksi-saksi:

1. SAKSI I, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Jalan Kejaksan RT.XXXX RW. XXXX Desa XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Tegal, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah nenek Penggugat di Desa XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Tegal dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang sekarang ikut Penggugat;
 - Bahwa sejak sekitar akhir tahun 2013, antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, karena Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dari rumah nenek Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat sendiri di Desa XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Tegal yang sampai sekarang telah berjalan sekitar 6 bulan lamanya dan antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah hidup bersama lagi;

Hlm. 5 dari 13 hlm. Putusan No. 1641/Pdt.G/2014/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal karena sering bertengkar sejak anak pertama lahir sampai dengan sekarang yang disebabkan karena banyak orang menagih hutang dan ada wanita lain bernama Ei yang mengaku sebagai istri Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah dinasehati agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI II, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan bidan, bertempat tinggal di Jalan Kejaksan RT XXXX RW XXXX Desa XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Tegal, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah nenek Penggugat di Desa XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Tegal dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang sekarang ikut Penggugat;
- Bahwa sejak sekitar akhir tahun 2013, antara Penggugat dengan Tergugat telah telah berpisah tempat tinggal, karena Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dari rumah nenek Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat sendiri di Desa XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Tegal yang sampai sekarang telah berjalan sekitar 6 bulan lamanya dan antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah hidup bersama lagi;
- Bahwa penyebab Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal karena sering bertengkar yang disebabkan karena Tergugat berpacaran lagi dengan wanita lain bernama Ei dan Ai. Saksi sendiri pernah bertemu dengan Ei dan Ei mengaku sebagai istri Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan bukti apapun lagi, lalu Penggugat memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan memohon putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang menyangkut pemeriksaan dalam persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan, maka untuk menyingkat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uraian putusan ini cukup kiranya Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Persidangan tersebut sebagai bagian dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah perkara cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat yang menikah berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan Penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara tersebut termasuk dalam kewenangan Peradilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (vide : Pasal 1888 KUHPerdara) serta telah diberi materai sesuai ketentuan perundangan yang berlaku (vide : Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000) sehingga dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah, terbukti Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Slawi, oleh karena itu sesuai dengan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara *a quo* termasuk dalam kewenangan Pengadilan Agama Slawi untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (vide : Pasal 1888 KUHPerdara) serta telah diberi materai sesuai ketentuan perundangan yang berlaku (vide : Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000) sehingga dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah, terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Penggugat telah mempunyai alasan hukum untuk mengajukan perkara ini (*legal standing in judicio*);

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat sesuai dengan amanat pasal 69 dan pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor: 7 tahun

Hlm. 7 dari 13 hlm. Putusan No. 1641/Pdt.G/2014/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975, akan tetapi tidak berhasil damai;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini telah pula dilakukan upaya perdamaian melalui mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2008, namun upaya tersebut gagal dan tidak dapat menghasilkan kesepakatan damai antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah memohon agar Penggugat diceraikan dari Tergugat karena sejak pertengahan April 2006, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat telah menjalin cinta dengan wanita lain dan juga karena Tergugat banyak hutang hingga akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak awal Desember 2013 yang sampai sekarang sekitar 6 (enam) bulan lamanya, karena Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah hidup bersama lagi;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawabannya, oleh karena Tergugat tidak mau hadir lagi pada persidangan selanjutnya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu : 1. SAKSI I (adik kandung Penggugat), dan 2. SAKSI II (tetangga Penggugat) yang menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya meneguhkan dalil-dalil Penggugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah disampaikan di depan persidangan dan di bawah sumpahnya masing-masing serta saksi-saksi tersebut bukanlah orang-orang yang dilarang untuk menjadi saksi menurut undang-undang serta disampaikan menurut pengetahuannya masing-masing (vide : Pasal 145, 146 HIR dan Pasal 171 HIR). Oleh karenanya secara formil dan materiil, keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang diakui atau setidaknya tidak dibantah oleh Tergugat serta dikuatkan dengan bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang saling bersesuaian, maka telah dapat ditemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal pada tanggal 20 Mei 2004;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah nenek Penggugat di Desa XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Tegal dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang sekarang ikut Penggugat;
3. Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang antara lain yang disebabkan karena Tergugat telah menjalin cinta dengan wanita lain yang akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak sekitar Desember 2013 hingga sekarang sekitar 6 (enam) bulan lebih, karena Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah hidup bersama lagi;
4. Bahwa selama hidup berpisah tersebut, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi mengadakan upaya ke arah terciptanya kerukunan dan perdamaian dalam rumah tangganya kembali;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat yang berasal dari keluarga atau orang yang dekat dengan pihak Penggugat dan Tergugat dan saksi keluarga tersebut antara lain menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dirukunkan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terwujudnya tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yakni terbentuknya keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, diperlukan adanya unsur saling mencintai dan saling menyayangi di antara kedua belah pihak sebagai suami isteri, sebagaimana diisyaratkan di dalam Al Quran Surat Ar Ruum ayat 21;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan, bahkan kehidupan perkawinan itu akan menjadi belunggu kehidupan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta telah terjadinya perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sekitar 6 (enam) bulan lebih dan telah diupayakan untuk

Hlm. 9 dari 13 hlm. Putusan No. 1641/Pdt.G/2014/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil dan Majelis Hakim dalam persidangan telah pula berusaha mendamaikan dan menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil juga, karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan adanya perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan bagi Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah karena telah hilang ikatan batin antara Penggugat dan Tergugat. Sehingga mempertahankan Penggugat dan Tergugat tetap berada dalam ikatan perkawinan justru akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak ataupun salah satu pihak diantaranya. Oleh karena itu, menceraikan Penggugat dari Tergugat adalah lebih baik dan lebih bermanfaat. Hal ini sesuai dengan qaidah fihiyyah yang berbunyi:

لراء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menghindari mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah beralasan hukum sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan talak bain sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini sesuai dengan maksud dalam Kitab Fiqhus Sunnah Jilid II halaman 248 sebagai berikut :

فاذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة او اعتراف
الزوج وكان الايذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين امثا
لها..... وعجز القاضي عن الاصلاح بينهما طلقها طلقه

“ Sesungguhnya boleh bagi seorang isteri meminta kepada Hakim untuk diceraikan dari suaminya dengan alasan yang didukung bukti-bukti atau pengakuan suami dan ternyata di dalam perkawinannya terdapat kemadhorotan, dimana suami isteri tersebut sudah tidak mampu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga mereka, dan Hakim sudah tidak dapat mendamaikan suami isteri tersebut, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak satu bain ” ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang kemudian telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 147 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Slawi untuk mengirimkan salinan putusan ini apabila telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat tentang hak pemeliharaan anak (hadhonah) sebagaimana dalam petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat telah dicabut oleh Penggugat di dalam persidangan dan karenanya menurut Majelis Hakim bahwa oleh karena gugatan tentang hak pemeliharaan anak (hadhonah) telah dicabut oleh Penggugat, maka gugatan Penggugat tentang hak pemeliharaan anak (hadhonah) sebagaimana dalam petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang kemudian telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Slawi untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat

Hlm. 11 dari 13 hlm. Putusan No. 1641/Pdt.G/2014/PA.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 301.000,- (Tiga ratus satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi pada hari Rabu tanggal 10 September 2014 M. bertepatan dengan tanggal 15 Dzulqa'dah 1435 H., oleh kami Drs. NURSIDIK, M.H., Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Slawi sebagai Ketua Majelis, Drs. FAHRUDIN, M.H. dan Drs. AHMAD FAIZ, S.H.,M.S.I., masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota dan putusan tersebut dibacakan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh MUNDZIR, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Kuasa Hukum Penggugat dan di luar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. NURSIDIK, M.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Drs. FAHRUDIN, M.H.

Drs. AHMAD FAIZ, S.H.,M.S.I.

Panitera Pengganti

MUNDZIR, S.H.

Rincian Biaya Perkara :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	210.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Meterai Putusan	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	301.000,-

Hlm. 13 dari 13 hlm. Putusan No. 1641/Pdt.G/2014/PA.Slw.